



**PUTUSAN**

**Nomor: 1274/Pid.B/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**I. Nama lengkap : HABIB AL-JAWARI**

**Als ABIB Bin ZULFAN ;**

Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 31 Juli 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sumber Sari Gg.Arafah Nomor 131 Rt.04  
Rw.02 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan  
Limapuluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

**II. Nama lengkap : RIAN**

**AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL ;**

Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 30 April 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pembina III Rt.002 Rw.006 Kelurahan  
Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota  
Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa I. HABIB AL-JAWARI Als ABIB Bin ZULFAN, ditahan dalam Tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan

halaman 1 dari 20 Putusan Nomor: 1274/Pid.B/2023/PN Pbr



- tanggal 19 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
- Terdakwa II. RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
  5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;

Terhadap Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1274/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1274/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I HABIB AL-JAWARI Als ABIB Bin ZULFAN** dan **Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HABIB AL-JAWARI Als ABIB Bin ZULFAN** dan **Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** di kurangi



penahanan sementara yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam merk RE-LATIF.
- 1 (satu) helai celana warna cream merk STRADA
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru dongker bertuliskan gucci merk juan carlos man's.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan oleh Para Terdakwa tertanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Para Terdakwa yang masing-masing tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan :**

Bahwa **Terdakwa I HABIB AL-JAWARI Als ABIB Bin ZULFAN** bersama-sama dengan **Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL** pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 Sekira pukul 04.00 wib atau pada bulan September 2023 atau dalam Tahun 2023, bertempat Jalan Kuantan Raya Tepat nya di Parkiran café boy bistro Kelurahan Skip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 02.30 wib Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) bersama dengan Saksi BIMA ARIO PUTRANTO, Saksi LAUDYA MAHARNI dan sdr.ANDINI bermain bilyard di Pocket Jalan Sultan Syarif kasim Pekanbaru dan pergi makan di pecal lele di Jalan Sultan Syarif kasim pada saat makan Saksi LAUDYA MAHARNI dihubungi oleh Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL yang mengganggu Saksi LAUDYA MAHARNI dimana yang Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) dengar Saksi LAUDYA MAHARNI menolak Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN

halaman 3 dari 20 Putusan Nomor: 1274/Pid.B/2023/PN Pbr



lalu Saksi LAUDYA MAHARNI mematikan handphone tersebut. Selanjutnya Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) bersama dengan Saksi BIMA ARIO PUTRANTO, Saksi LAUDYA MAHARNI dan sdr.ANDINI pergi ke Jalan Kuantan di Boys Bistro tepatnya di Pub, sekira pukul 03.30 wib masuk ke Pub Café Boys Bistro untuk mendengarkan musik, saat asik mendengar musik Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) melihat teman wanita Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) yaitu sdr.ANDINI didekati atau di ganggu oleh Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL kemudian Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) mendekat ke sdr.ANDINI dengan cara Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) rangkul namun karna posisi Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL dekat dengan sdr.ANDINI, Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL tersenggol oleh bahu Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban), kemudian setelah Pub Boys Bistro hendak tutup Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) bersama dengan Saksi BIMA ARIO PUTRANTO, Saksi LAUDYA MAHARNI dan sdr.ANDINI keluar menuju parkiran sejalan dengan Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN yang juga ikut keluar, setibanya di parkiran Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN menghubungi Terdakwa I HABIB AL-JAWARI melalui whatsapp meminta bantuan dan menyuruh Terdakwa I HABIB AL-JAWARI untuk segera datang dan setelah mendapat pesan whatsapp tersebut Terdakwa I HABIB AL-JAWARI langsung menuju ke parkiran Café Boy Bistro Jalan Kuantan Raya. Kemudian setelah sampai Terdakwa I HABIB AL-JAWARI masih berada di dalam mobil dan melihat posisi Terdakwa II RIAN AFRIADI meninju Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) hingga terjatuh, dan Terdakwa I HABIB AL-JAWARI langsung turun dari mobil karna orang ramai memukul Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) sehingga Terdakwa I HABIB AL-JAWARI juga ikut memukul Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) sehingga Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) terjatuh. Kemudian karena terlalu ramai Terdakwa I HABIB AL-JAWARI Als ABIB Bin ZULFAN bersama-sama dengan Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL dan sdr.SAID langsung pergi meninggalkan parkiran Boy Bistro.

- Bahwa karena perbuatan Terdakwa I HABIB AL-JAWARI Als ABIB Bin ZULFAN bersama-sama dengan Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka menyebabkan Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) berdarah di muka bagian dahi dan melakukan VISUM di RS. BHAYANGKARA serta membuat laporan di Kepolisian Sektor Limapuluh.

halaman 4 dari 20 Putusan Nomor: 1274/Pid.B/2023/PN Pbr



- Berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/439/IX/KES.3/2023/RSB Tanggal 01 September 2023 atas nama ANGGA NURTAMIMI yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Widya Surya SIP.253/05.05/DPMPTSN/IV/2023 dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik Prof.Dr.dr.Dedi Afandi, DFM, Sp.FM, SubSp.EM (K), MM, MARS NIP.19760629.200112.1.003 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Refertum berusia 33 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi, bengkak pada kepala dan lengan kiri, memar pada dada kiri serta pergeseran tulang lengan atas (dislokasi) akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ANGGA NURTAMIMI Als ANGGA Bin BUSTAMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 Sekitar pukul 04.00 wib di Jalan Kuantan Raya Tepat nya di Parkiran Café Boy Bistro Kel. Skip Kec. Limapuluh.

- Bahwa korban peganiayaan secara bersama-sama melakukan kekerasan tersebut adalah saksi sendiri ANGGA NURTAMIMI serta 1 teman saksi bernama Saksi BIMA ARIO PUTRANTO dan Terdakwa penganiayaan secara bersama-sama melakukan kekerasan tersebut adalah Terdakwa I HABIB AL-JAWARI Als ABIB Bin ZULFAN dan Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL dan sdr.SAID.

- Bahwa cara Terdakwa I HABIB AL-JAWARI Als ABIB Bin ZULFAN dan Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL dan sdr.SAID tersebut melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang adalah dengan bermula Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN memukul saksi dengan menggunakan tangan kananya kearah muka bagian dahi saksi sehingga saksi terjatuh, kemudian datang beberapa kawannya yang tidak saksi kenal tersebut turun dari mobil warna putih lalu mengejar saksi dan memukul saksi secara bersama-sama sehingga saksi terjatuh kelantai, kemudian teman saksi BIMA

halaman 5 dari 20 Putusan Nomor: 1274/Pid.B/2023/PN Pbr





datang untuk membantu saksi namun teman saksi pun di kejar dengan Terdakwa I HABIB AL-JAWARI Als ABIB Bin ZULFAN dan Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL dan sdr.SAID sehingga Saksi BIMA juga di pukul dan menjadi korban pemukulan secara bersama-sama oleh Terdakwa I HABIB AL-JAWARI Als ABIB Bin ZULFAN dan Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL dan sdr.SAID dan mengakibatkan saksi dan Saksi BIMA kesakitan dan melakukan visum di RS. BHAYANGKARA.

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah teman saksi yang bernama Saksi BIMA ARYO PUTRANTO dan teman wanita saksi CLAUDYA dan Saksi ANDINI.

- Bahwa pada awalnya saksi dan teman saksi bernama Saksi BIMA dan Saksi CLAUDYA berada di dalam Café Boys Bistro tepatnya di dalam Pub, kemudian saksi melihat teman wanita saksi didekati atau di ganggu oleh Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN saksi mendekat ke teman wanita saksi yang bernama ANDINI dengan cara saksi rangkul namun karna posisi Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN dekat dengan sdr.ANDINI, Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN tersenggol oleh bahu saksi, namun pada saat itu saksi tidak merasa ada selisih paham, kemudian setelah Pub Boys Bistro Tutup kami keluar menuju parkir sejalan dengan Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN setiba nya di parkir saksi melihat Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN sedang menelfon tidak lama kemudian datang mobil warna putih saat itu Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN langsung memukul saksi lalu teman-teman nya turun dan mengejar saksi lalu memukul saksi.

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa I HABIB AL-JAWARI Als ABIB Bin ZULFAN dan Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL dan sdr.SAID tidak kenal namun dengan Saksi BIMA, Saksi CLAUDYA dan sdr.ANDINI teman main saksi dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang / barang tersebut yang diduga dilakukan oleh Terdakwa I HABIB AL-JAWARI Als ABIB Bin ZULFAN dan Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL dan sdr.SAID, tersebut saksi mengalami luka robek sehingga berdarah di wajah bagian dahi, kepala bagian belakang, bahu saksi bergeser berdasarkan hasil Rontgen, serta tulang rusuk bagian kiri saksi kesakitan sedangkan Saksi BIMA kesakitan di bagian Bahu sebelah kanan.

- Bahwa Visum Et Repertum No : VER/439/IX/KES.3/2023/RSB Tanggal 01 September 2023 atas nama ANGGA NURTAMIMI yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Widya Surya SIP.253/05.05/DPMPTSNI/IV/2023 dan

halaman 6 dari 20 Putusan Nomor: 1274/Pid.B/2023/PN Pbr



mengetahui Dokter Spesialis Forensik Prof.Dr.dr.Dedi Afandi, DFM, Sp.FM, SubSp.EM (K), MM, MARS NIP.19760629.200112.1.003 tersebut adalah hasil pemeriksaan Saksi setelah kejadian pemukulan terhadap saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi BIMA ARIO PUTRANTO Als BIMA Bin BARKAH APRILLUS TOMO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa kekerasan tersebut terjadi dihari pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 Sekitar pukul 04.00 wib di Jalan Kuantan Raya Tepat nya di Parkiran boy bistro Kel. Skip Kec. Limapuluh.

- Bahwa Korban melakukan kekerasan tersebut adalah saksi sendiri BIMA ARIO PUTRANTO serta 1 teman saksi bernama Saksi ANGGA NURTAMIMI dan yang melakukan kekerasan tersebut adalah Terdakwa I HABIB AL-JAWARI Als ABIB Bin ZULFAN dan Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL dan sdr.SAID.

- Bahwa cara Terdakwa I HABIB AL-JAWARI Als ABIB Bin ZULFAN dan Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL dan sdr.SAID tersebut melakukan pengeroyokan bersama-sama tersebut terhadap Saksi ANGGA dengan cara bermula Terdakwa II RIAN AFRIADI memukul Saksi ANGGA dengan menggunakan tangan kananya kearah muka bagian dahi Saksi ANGGA sehingga Saksi ANGGA terjatuh, kemudian datang beberapa kawannya yang tidak saksi kenal tersebut turun dari mobil warna putih lalu mengejar Saksi ANGGA dan memukul Saksi ANGGA secara bersama-sama sehingga Saksi ANGGA terjatuh kelantai, kemudian saksi datang untuk membantu Saksi ANGGA namun saksi pun di kejar dengan Terdakwa I HABIB AL-JAWARI Als ABIB Bin ZULFAN dan Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL dan sdr.SAID sehingga Saksi juga di pukul dan menjadi korban pemukulan secara bersama –sama oleh Terdakwa I HABIB AL-JAWARI Als ABIB Bin ZULFAN dan Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL dan sdr.SAID, dan mengakibatkan saksi dan Saksi ANGGA kesakitan dan melakukan visum di RS. BHAYANGKARA.

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah teman saksi yang bernama Saksi ANGGA NURTAMIMI dan teman wanita saksi yaitu Saksi CLAUDYA dan sdr.ANIDIN.

- Bahwa pada awalnya saksi dan Saksi ANGGA, Saksi CLAUDYA beserta sdr.ANIDIN berada di dalam Boys Bistro tepat nya di dalam Pub, kemudian saksi

halaman 7 dari 20 Putusan Nomor: 1274/Pid.B/2023/PN Pbr



dan Saksi ANGGA melihat teman wanita sdr. ANDINI didekati atau di ganggu oleh Terdakwa II IYAN lalu ANGGA pergi mendekat ke teman wanita saksi yang bernama ANDINI dengan cara Saksi ANGGA merangkul sdr.ANDINI namun karna posisi Terdakwa II RIAN AFRIADI dekat dengan sdr.ANDINI, Terdakwa II RIAN AFRIADI tersenggol oleh bahu Saksi ANGGA, namun pada saat itu Saksi ANGGA tidak ada merasa ada selisih paham antara Saksi ANGGA dan Terdakwa II RIAN AFRIADI, kemudian setelah Pub Boys Bistro tutup kami keluar menuju parkir dan sejalan dengan Terdakwa II RIAN AFRIADI setiba nya di parkir saksi melihat Terdakwa II RIAN AFRIADI sedang menelfon, tidak lama kemudian datang mobil warna putih saat itu Terdakwa II RIAN AFRIADI yang posisi nya dekat Saksi ANGGA langsung memukul Saksi ANGGA lalu teman-teman Terdakwa II RIAN AFRIADI turun dan mengejar Saksi ANGGA lalu memukul Saksi ANGGA.

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa I HABIB AL-JAWARI Als ABIB Bin ZULFAN dan Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL dan sdr.SAID tidak kenal namun dengan Saksi ANGGA, Saksi CLAUDYA dan sdr.ANDINI teman main saksi dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa I HABIB AL-JAWARI Als ABIB Bin ZULFAN dan Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL dan sdr.SAID tersebut kepada Saksi ANGGA mengalami luka robek sehingga berdarah di wajah bagian dahi, kepala bagian belakang, bahu saksi bergeser berdasarkan hasil Ronsen, serta tulang rusuk bagian kiri Saksi ANGGA kesakitan sedangkan Saksi sendiri kesakitan di bagian bahu sebelah kanan.

- Bahwa Saksi mengetahui pengeroyokan terhadap Saksi dan Saksi ANGGA yang dilakukan oleh Terdakwa I HABIB AL-JAWARI Als ABIB Bin ZULFAN dan Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL dan sdr.SAID tersebut dari Saksi CLAUDYA yang melihat langsung Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN memukul Saksi ANGGA serta teman-teman Terdakwa II RIAN AFRIADI salah satu nya sdr.SAID karna Saksi CLAUDYA mengenal Terdakwa II RIAN AFRIADI yang mana Terdakwa II RIAN AFRIADI suka sama Saksi CLAUDYA namun di tolak oleh Saksi CLAUDYA.

- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Saksi ANGGA di pukul oleh Terdakwa I HABIB AL-JAWARI Als ABIB Bin ZULFAN dan Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL dan sdr.SAID pada sat itu jarak saksi dengan peristiwa kejadian pengeroyokan tersebut sekitar kurang lebih 2 meter.

halaman 8 dari 20 Putusan Nomor: 1274/Pid.B/2023/PN Pbr





- Bahwa penerangan pada saat itu terang di cahaya lampu yang berada di parkiran sehingga masih terlihat jelas pada saat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I HABIB AL-JAWARI Als ABIB Bin ZULFAN dan Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL dan sdr.SAID.

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. HABIB AL-JAWARI Als ABIB Bin ZULFAN, dan Terdakwa II. RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL** di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan, yang mana padapokoknya memberikan keterangan yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. HABIB AL-JAWARI Als ABIB Bin ZULFAN :**

- Bahwa tindakan kekerasan yang Terdakwa maksud tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Kuantan raya tepatnya parkiran Cafe Boy Bistro Kel. Sekip Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi ANGGA dan Saksi BIMA dan Terdakwa kenal sama sekali dengan korban.
- Bahwa Tindakan kekerasan yang Terdakwa lakukan secara bersama-sama dengan teman Terdakwa bernama, Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN, sdr.SAID, dan juga beserta beberapa orang teman-teman Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN yang tidak Terdakwa kenal.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan korban namun setelah Terdakwa di mintai keterangan barulah diberi tahu bahwa nama laki-laki tersebut adalah Saksi ANGGA NURTAMIMI.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara cara meninju laki-laki tersebut sedangkan Terdakwa II RIAN AFRIADI memukul dengan tangan secara berulang ulang dan juga menendang secara berulang ulang dan sdr.SAID RANOLDI juga memukul dan menedang dengan cara berulang ulang dan juga beserta beberapa orang teman-teman Terdakwa II RIAN AFRIADI yang tidak Terdakwa kenal tersebut ikut memukul namun Terdakwa tidak mengetahui berapa kali mereka melakukan pemukulan.
- Bahwa Terdakwa benar ada meninju dibagian punggung bagian belakang sebanyak satu kali.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 03.30 wib Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) bersama dengan Saksi BIMA ARIO PUTRANTO, Saksi LAUDYA MAHARNI dan sdr.ANDINI masuk ke Pub Café Boys Bistro untuk mendengarkan musik, saat asik mendengar musik Saksi

halaman 9 dari 20 Putusan Nomor: 1274/Pid.B/2023/PN Pbr



ANGGA NURTAMIMI (korban) melihat teman wanita Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) yaitu sdr.ANDINI didekati atau di ganggu oleh Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL kemudian Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) mendekat ke sdr.ANDINI dengan cara Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) rangkul namun karna posisi Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL dekat dengan sdr.ANDINI, Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL tersenggol oleh bahu Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban), kemudian setelah Pub Boys Bistro hendak tutup Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) bersama dengan Saksi BIMA ARIO PUTRANTO, Saksi LAUDYA MAHARNI dan sdr.ANDINI keluar menuju parkiran sejalan dengan Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN yang juga ikut keluar, setibanya di parkiran Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN menghubungi Terdakwa I HABIB AL-JAWARI melalui whatsapp meminta bantuan dan menyuruh Terdakwa I HABIB AL-JAWARI untuk segera datang dan setelah mendapat pesan whatsapp tersebut Terdakwa I HABIB AL-JAWARI langsung menuju ke parkiran Café Boy Bistro Jalan Kuantan Raya. Kemudian setelah sampai Terdakwa I HABIB AL-JAWARI masih berada di dalam mobil dan melihat posisi Terdakwa II RIAN AFRIADI meninju Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) hingga terjatuh, dan Terdakwa I HABIB AL-JAWARI langsung turun dari mobil karna orang ramai memukul Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) sehingga Terdakwa I HABIB AL-JAWARI juga ikut memukul Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) sehingga Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) terjatuh. Kemudian karena terlalu ramai Terdakwa I HABIB AL-JAWARI Als ABIB Bin ZULFAN bersama-sama dengan Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL dan sdr.SAID langsung pergi meninggalkan parkiran Boy Bistro.

- Bahwa pada saat Terdakwa, Terdakwa II RIAN AFRIADI, sdr.SAID RANOLDI, dan juga beserta beberapa orang teman-teman Terdakwa II RIAN AFRIADI yang tidak Terdakwa kenal melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang laki-laki yang bernama Saksi ANGGA NURTAMIMI tidak ada menggunakan alat bantu.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana kondisi Saksi ANGGA NURTAMIMI tersebut namun Terdakwa lihat wajahnya ada mengeluarkan darah.
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi ANGGA NURTAMIMI tersebut yaitu karena Terdakwa II RIAN AFRIADI mengadu kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa di dalam room café boy bistro antara Saksi ANGGA NURTAMIMI dan Terdakwa II RIAN AFRIADI sudah berselisih paham karena ada dorongan-dorongan di dalam room café boy bistro tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa diperlihatkan Terdakwa kenal dengan 1 (satu) helai baju kaos warna biru dongker bertuliskan gucci merk juan carlos man's tersebut

halaman 10 dari 20 Putusan Nomor: 1274/Pid.B/2023/PN Pbr



dan baju tersebutlah Terdakwa pakai pada saat Terdakwa bersama Terdakwa II RIAN AFRIADI, sdr.SAID RANOLDI, dan juga beserta beberapa orang teman-teman Terdakwa II RIAN AFRIADI yang tidak Terdakwa kenal melakukan penganiayaan kepada Saksi ANGGA NURTAMIMI.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut keadaan cahaya penerangan dari café boy bistro di terangi oleh cahaya lampu parkirán Café Boy Bistro.

Terdakwa II. **RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL :**

- Bahwa tindakan kekerasan yang Terdakwa maksud tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Kuantan raya tepatnya parkirán Cafe Boy Bistro Kel. Sekip Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru.

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi ANGGA dan Saksi BIMA dan Terdakwa kenal sama sekali dengan korban.

- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa bernama, Terdakwa I HABIB, sdr.SAID, dan juga beserta beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal karena keadaan pada saat itu pengunjung boys bistro sedang keluar.

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 03.30 wib Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) bersama dengan Saksi BIMA ARIO PUTRANTO, Saksi LAUDYA MAHARNI dan sdr.ANDINI masuk ke Pub Café Boys Bistro untuk mendengarkan musik, saat asik mendengar musik Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) melihat teman wanita Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) yaitu sdr.ANDINI didekati atau di ganggu oleh Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL kemudian Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) mendekat ke sdr.ANDINI dengan cara Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) rangkul namun karna posisi Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL dekat dengan sdr.ANDINI, Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL tersenggol oleh bahu Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban), kemudian setelah Pub Boys Bistro hendak tutup Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) bersama dengan Saksi BIMA ARIO PUTRANTO, Saksi LAUDYA MAHARNI dan sdr.ANDINI keluar menuju parkirán sejalan dengan Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN yang juga ikut keluar, setibanya di parkirán Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN menghubungi Terdakwa I HABIB AL-JAWARI melalui whatsapp meminta bantuan dan menyuruh Terdakwa I HABIB AL-JAWARI untuk segera datang dan setelah mendapat pesan whatsapp tersebut Terdakwa I HABIB AL-JAWARI langsung menuju ke parkirán Café Boy Bistro Jalan Kuantan Raya. Kemudian setelah sampai Terdakwa I HABIB AL-JAWARI masih berada di dalam mobil dan melihat posisi Terdakwa II RIAN AFRIADI meninju Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) hingga terjatuh, dan Terdakwa I HABIB AL-JAWARI langsung turun dari mobil

halaman 11 dari 20 Putusan Nomor: 1274/Pid.B/2023/PN Pbr



karna orang ramai memukul Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) sehingga Terdakwa I HABIB AL-JAWARI juga ikut memukul Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) sehingga Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) terjatuh. Kemudian karena terlalu ramai Terdakwa I HABIB AL-JAWARI Als ABIB Bin ZULFAN bersama-sama dengan Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL dan sdr.SAID langsung pergi meninggalkan parkir Boy Bistro.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan korban tersebut namun setelah Terdakwa di mintai keterangan barulah Terdakwa diberitahu bahwa nama laki-laki tersebut adalah Saksi ANGGA NURTAMIMI.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara meninju korban tersebut dengan tangan secara berulang ulang dan juga menendang secara berulang ulang dan sdr.SAID juga memukul dan menendang dengan cara berulang ulang namun Terdakwa tidak mengetahui berapa kali melakukan pemukulan.
- Bahwa korban tersebut Terdakwa tinju pertama kali di bagian muka tepatnya di bagian dahi kemudian Saksi ANGGA terjatuh dan Terdakwa kembali memukul secara bersama-sama dengan sdr.SAID dan diikuti oleh Terdakwa I HABIB karena Terdakwa sakit hati dengan Saksi BIMA Terdakwa juga memukul Saksi BIMA bersama sdr.SAID di bagian kepala dan punggung namun pada saat itu Terdakwa I HABIB hanya memukul sekali di bagian punggung Saksi ANGGA.
- Bahwa benar saat Terdakwa I HABIB, sdr.SAID, dan juga beserta beberapa orang pengunjung yang tidak Terdakwa kenal tersebut melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi ANGGA NURTAMIMI tersebut tidak ada menggunakan alat sama sekali.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana kondisi Saksi ANGGA NURTAMIMI tersebut namun Terdakwa lihat wajahnya ada mengeluarkan darah.
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi ANGGA NURTAMIMI tersebut yaitu karena Terdakwa merasa sakit hati karena di dorong oleh Saksi ANGGA serta dengan Saksi BIMA Terdakwa cemburu karna dekat dengan Saksi CLAUDYA.
- Bahwa setelah Terdakwa diperlihatkan dengan 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam merk RE-LATIF dan 1(satu) helai celana warna cream merk STRADA adalah baju yang Terdakwa pakai pada saat Terdakwa melakukan pengeroyokan persama-sama dengan Terdakwa I HABIB ALJAWARI terhadap korban Saksi ANGGA NURTAMIMI dan Saksi BIMA.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

halaman 12 dari 20 Putusan Nomor: 1274/Pid.B/2023/PN Pbr





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam merk RE-LATIF.
- 1 (satu) helai celana warna cream merk STRADA
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru dongker bertuliskan gucci merk juan carlos man's.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut Penuntut umum juga mengajukan surat dipersidangan berupa :

- Visum Et Repertum No : VER/439/IX/KES.3/2023/RSB Tanggal 01 September 2023 atas nama ANGGA NURTAMIMI yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Widya Surya SIP.253/05.05/DPMPTSN/IV/2023 dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik Prof.Dr.dr.Dedi Afandi, DFM, Sp.FM, SubSp.EM (K), MM, MARS NIP.19760629.200112.1.003 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Refertum berusia 33 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi, bengkak pada kepala dan lengan kiri, memar pada dada kiri serta pergeseran tulang lengan atas (dislokasi) akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 02.30 wib Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) bersama dengan Saksi BIMA ARIO PUTRANTO, Saksi LAUDYA MAHARNI dan sdr.ANDINI bermain bilyard di Pocket Jalan Sultan Syarif kasim Pekanbaru dan pergi makan di pecal lele di Jalan Sultan Syarif kasim pada saat makan Saksi LAUDYA MAHARNI dihubungi oleh Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL yang mengganggu Saksi LAUDYA MAHARNI dimana yang Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) dengar Saksi LAUDYA MAHARNI menolak Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN lalu Saksi LAUDYA MAHARNI mematikan handphone tersebut. Selanjutnya Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) bersama dengan Saksi BIMA ARIO PUTRANTO, Saksi LAUDYA MAHARNI dan sdr.ANDINI pergi ke Jalan Kuantan di Boys Bistro tepatnya di Pub, sekira pukul 03.30 wib masuk ke Pub Café Boys Bistro untuk mendengarkan musik, saat asik mendengar musik Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) melihat teman wanita Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) yaitu sdr.ANDINI didekati atau di ganggu oleh Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN

halaman 13 dari 20 Putusan Nomor: 1274/Pid.B/2023/PN Pbr





Bin SYAFRIZAL kemudian Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) mendekat ke sdr.ANDINI dengan cara Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) rangkul namun karna posisi Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL dekat dengan sdr.ANDINI, Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL tersenggol oleh bahu Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban), kemudian setelah Pub Boys Bistro hendak tutup Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) bersama dengan Saksi BIMA ARIO PUTRANTO, Saksi LAUDYA MAHARNI dan sdr.ANDINI keluar menuju parkir sejalan dengan Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN yang juga ikut keluar, setibanya di parkir Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN menghubungi Terdakwa I HABIB AL-JAWARI melalui whatsapp meminta bantuan dan menyuruh Terdakwa I HABIB AL-JAWARI untuk segera datang dan setelah mendapat pesan whatsapp tersebut Terdakwa I HABIB AL-JAWARI langsung menuju ke parkir Café Boy Bistro Jalan Kuantan Raya. Kemudian setelah sampai Terdakwa I HABIB AL-JAWARI masih berada di dalam mobil dan melihat posisi Terdakwa II RIAN AFRIADI meninju Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) hingga terjatuh, dan Terdakwa I HABIB AL-JAWARI langsung turun dari mobil karna orang ramai memukul Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) sehingga Terdakwa I HABIB AL-JAWARI juga ikut memukul Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) sehingga Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) terjatuh. Kemudian karena terlalu ramai Terdakwa I HABIB AL-JAWARI Als ABIB Bin ZULFAN bersama-sama dengan Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL dan sdr.SAID langsung pergi meninggalkan parkir Boy Bistro.

✓ Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I HABIB AL-JAWARI Als ABIB Bin ZULFAN bersama-sama dengan Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka menyebabkan Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) berdarah di muka bagian dahi dan melakukan VISUM di RS. BHAYANGKARA serta membuat laporan di Kepolisian Sektor Limapuluh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

halaman 14 dari 20 Putusan Nomor: 1274/Pid.B/2023/PN Pbr



1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa atau subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya terhadap perbuatannya dan terhadapnya tidak terdapat alasan yang menghapuskan perbuatannya, dihubungkan dengan perkara ini **Terdakwa I. HABIB AL-JAWARI Als ABIB Bin ZULFAN**, dan **Terdakwa II. RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL** adalah cakap hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, Para Terdakwa sebagai Para Terdakwa tindak pidana dalam perkara ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti, dan atas keterangan Para Terdakwa sendiri. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggungjawaban” menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni:

- a. Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- b. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- c. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982 halaman 249 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab bilamana pada umumnya:

- 1) Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/ reflexa bergerak, melindur/ slaapwandel, menggigau karena demam/ koorts dan lain-lain) dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- 2) Kemampuan jiwanya: dapat menginsaksiafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dibawah sumpah menerangkan dan membenarkan **Terdakwa I. HABIB AL-JAWARI Als ABIB Bin ZULFAN**, dan **Terdakwa II. RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL** adalah Para Terdakwa

halaman 15 dari 20 Putusan Nomor: 1274/Pid.B/2023/PN Pbr



tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini serta Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara ini dan surat dakwaan yang dibacakan dipersidangan;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka berat**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang terangan yaitu perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut, atau dalam Bahasa Wirjono Prodjodikoro "bahwa ada orang banyak bisa melihatnya (in het openbaar)". R. Soesilo menyatakan ditempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Hukum Pidana Dr. ERDIANTO. SH.,MH Pasal 170 KUHP berangkat dari BAB ketertiban umum, yaitu melarang orang berkumpul beramai-ramai, kemudian bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dalam Pasal 170 KUHP ini harus ada beberapa unsur yaitu beberapa orang, kemudian dengan bersama-sama, melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, kalau terhadap orang saja iya masuk kepada penganiayaan, jika terhadap barang saja dia masuk kepada pengrusakan, jadi inti dari pasal 170 KUHP tersebut adalah adanya bersama sama, keramaian yang menimbulkan huru hara, makanya iya masuk kepada BAB ketertiban umum, bukan masuk ke BAB kejahatan terhadap orang dan harta benda;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dalam satu peristiwa yang berhubungan dengan maksud antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lainnya menghendaki akibat dan perbuatan para pelaku tersebut merupakan tindakan menggunakan anggota badan baik dengan tangan dan kaki maupun sarana berupa benda. Tenaga bersama juga diartikan perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih yang mana secara bersama-sama dengan adanya kesamaan niat antara Para Terdakwa bukan karena adanya seseorang yang menyuruh untuk melakukan akan tetapi perbuatan dilakukan secara spontan dan langsung, bahwa dalam Pasal 170 KUHP tidak mensyaratkan bahwa semua pelakunya harus semuanya melakukan kekerasan, tetapi cukup satu orang saja yang melakukan kekerasan, asalkan kawan pelakunya mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerjasama, bagaimanapun ringan perannya, diklasifikasikan juga sebagai tenaga bersama;

Menimbang, bahwa menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang menurut R. Soesilo yaitu "mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil

halaman 16 dari 20 Putusan Nomor: 1274/Pid.B/2023/PN Pbr



secara tidak syah" misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dsb terhadap siapa saja, tidak memandang kedudukan dan pangkatnya. Barang yang diserang atau dirusak adalah barang-barang milik siapa saja tidak tergantung siapa pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 02.30 wib Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) bersama dengan Saksi BIMA ARIO PUTRANTO, Saksi LAUDYA MAHARNI dan sdr.ANDINI bermain bilyard di Pocket Jalan Sultan Syarif kasim Pekanbaru dan pergi makan di pecal lele di Jalan Sultan Syarif kasim pada saat makan Saksi LAUDYA MAHARNI dihubungi oleh Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL yang mengganggu Saksi LAUDYA MAHARNI dimana yang Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) dengar Saksi LAUDYA MAHARNI menolak Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN lalu Saksi LAUDYA MAHARNI mematikan handphone tersebut. Selanjutnya Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) bersama dengan Saksi BIMA ARIO PUTRANTO, Saksi LAUDYA MAHARNI dan sdr.ANDINI pergi ke Jalan Kuantan di Boys Bistro tepatnya di Pub, sekira pukul 03.30 wib masuk ke Pub Café Boys Bistro untuk mendengarkan musik, saat asik mendengar musik Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) melihat teman wanita Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) yaitu sdr.ANDINI didekati atau di ganggu oleh Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL kemudian Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) mendekat ke sdr.ANDINI dengan cara Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) rangkul namun karna posisi Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL dekat dengan sdr.ANDINI, Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL tersenggol oleh bahu Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban), kemudian setelah Pub Boys Bistro hendak tutup Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) bersama dengan Saksi BIMA ARIO PUTRANTO, Saksi LAUDYA MAHARNI dan sdr.ANDINI keluar menuju parkiran sejalan dengan Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN yang juga ikut keluar, tibanya di parkiran Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN menghubungi Terdakwa I HABIB AL-JAWARI melalui whatsapp meminta bantuan dan menyuruh Terdakwa I HABIB AL-JAWARI untuk segera datang dan setelah mendapat pesan whatsapp tersebut Terdakwa I HABIB AL-JAWARI langsung menuju ke parkiran Café Boy Bistro Jalan Kuantan Raya. Kemudian setelah sampai Terdakwa I HABIB AL-JAWARI masih berada di dalam mobil dan melihat posisi Terdakwa II RIAN AFRIADI meninju Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) hingga terjatuh, dan Terdakwa I HABIB AL-JAWARI langsung turun dari mobil karna orang ramai memukul Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) sehingga Terdakwa I HABIB AL-JAWARI juga ikut

halaman 17 dari 20 Putusan Nomor: 1274/Pid.B/2023/PN Pbr



memukul Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) sehingga Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) terjatuh. Kemudian karena terlalu ramai Terdakwa I HABIB AL-JAWARI Als ABIB Bin ZULFAN bersama-sama dengan Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL dan sdr.SAID langsung pergi meninggalkan parkiran Boy Bistro.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HABIB AL-JAWARI Als ABIB Bin ZULFAN bersama-sama dengan Terdakwa II RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka* menyebabkan Saksi ANGGA NURTAMIMI (korban) berdarah di muka bagian dahi dan melakukan VISUM di RS. BHAYANGKARA serta membuat laporan di Kepolisian Sektor Limapuluh;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, mengenai Pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2023, yang mana pada inti pembelaannya adalah membenarkan perbuatan Para Terdakwa dan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Para Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat

halaman 18 dari 20 Putusan Nomor: 1274/Pid.B/2023/PN Pbr





(4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa I. HABIB AL-JAWARI Als ABIB Bin ZULFAN**, dan **Terdakwa II. RIAN AFRIADI Als RIAN Bin SYAFRIZAL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam merk RE-LATIF.
  - 1 (satu) helai celana warna cream merk STRADA
  - 1 (satu) helai baju kaos warna biru dongker bertuliskan gucci merk juan carlos man's.

**Dimusnahkan.**

halaman 19 dari 20 Putusan Nomor: 1274/Pid.B/2023/PN Pbr



6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **18 Desember 2023**, oleh **AHMAD FADIL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.**, dan **ZEFRI MAYELDO HARAHAHAP, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AYU TRISNA NOVRIYANI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **YURIDHO FADLIN, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.**

**AHMAD FADIL, S.H.**

**ZEFRI MAYELDO HARAHAHAP, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**AYU TRISNA NOVRIYANI, S.H., M.H.**